

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/ **340** /03/D.8/2006
TENTANG
PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Keluarga Tunas Garuda Bandar Mataram Nomor : 421.3/03/C.12/D.8/2005 tanggal 25 Nopember 2005 perihal Permohonan Izin Operasional SMA Sugar Group Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Mataram Nomor : 421.3/006/C.18 /D.8/2006 tanggal 03 Pebruari 2006
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil Tim Verifikasi dan Penelitian Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Yayasan Keluarga Besar Tunas Garuda Bandar Mataram telah layak diberi Izin Oprasional Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA).
b. Masih dipandang perlu berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, karena di Kecamatan Bandar Mataram belum ada Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri maupun swasta yang dapat menampung siswa lulusan SMP/MTs yang sederajat, sedangkan animo masyarakat sangat besar untuk menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Menengah Atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan;
2. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Kepmendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberi Izin tetap kepada Yayasan Keluarga Besar Tunas garuda Bandar Mataram mulai tahun pelajaran 2005/2006 untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sugar Group dengan identitas sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| a. Nama | : | SMA SUGAR GROUP |
| b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 30.2.12.02.18.055 |
| c. Nomor Identitas Sekolah (NIS) | : | 2.18.055 |
| d. Kampung | : | MATARAM UDIK |
| e. Kecamatan | : | BANDAR MATARAM |
| f. Kabupaten | : | LAMPUNG TENGAH |
| g. Provinsi | : | LAMPUNG |
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Kurikulum 2004 yang ditetapkan pemerintah
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya
4. Apabila yayasan dan sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemiliknya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata yayasan dan sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian izin ini akan dicabut kembali.
6. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : GUNUNG SUGIH
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2006



Tembusan Yth,

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan) di Gunung Sugih.
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Mataram.